



**BUPATI SRAGEN**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI SRAGEN  
NOMOR 41 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SRAGEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Eletronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
12. Peraturan menteri Pendayaguna Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) di lingkungan instansi pemerintah, (
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3);

14. Peraturan Bupati Sragen Nomor 95 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen.(Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 95);
15. Peraturan Bupati Sragen Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pemerintahan (E-Government) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sragen.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Bupati adalah Bupati Sragen.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen;
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi atau Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Sragen
7. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut DISKOMINFO adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan bidang Komunikasi dan Informatika.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah.

9. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
10. Informatika adalah pemanfaatan perangkat berkemampuan komputasi untuk mengumpulkan data, memproses dan menyimpan hasil pemrosesan data, serta menampilkannya dalam bentuk informasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan dan penyebaran informasi.
11. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan data dan informasi dengan menggunakan perangkat komputer.
12. Penyelenggara TIK adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah, Badan Usaha, Organisasi Profesi, Lembaga Profesi yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem informasi secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Informasi untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
13. Tatakelola SPBE sumberdaya TIK berupa perencanaan, kebijakan, prosedur, anggaran, kelembagaan, audit dan mekanisme pelaksanaan pekerjaan terkait TIK.
14. SPBE adalah sumberdaya TIK berupa data, informasi dan perangkat lunak.
15. Infrastruktur SPBE adalah sarana dan prasarana TIK berupa perangkat keras, kabel jaringan, ruang datacenter, server, storage, hub, router, laptop, desktop, perangkat copy dan cetak.
16. Masterplan SPBE adalah hasil program kegiatan yang diharapkan pada bidang Tatakelola, Sistem Informasi, infrastruktur dan sumber daya.
17. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
18. Walidata adalah PD yang memiliki data sesuai tugas dan fungsinya.
19. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

20. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
21. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
22. Interopabilitas adalah dimana suatu aplikasi bisa berinteraksi dengan aplikasi lainnya melalui protokol yang disetujui bersama lewat bermacam-macam jalur komunikasi, biasanya lewat network TCP/IP dan protokol HTTP dengan memanfaatkan file XML.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional selanjutnya disebut RPJMN adalah penjabaran visi, misi dan program Presiden.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disebut RPJMD adalah penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah
25. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut RKPD adalah rencana kerja pembangunan Daerah.
26. Rencana Strategis selanjutnya disebut RENSTRA adalah dokumen perencanaan yang berorientasi yang ingin dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
27. Rencana Kerja selanjutnya disebut RENJA adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam waktu 1 (satu) tahun.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk mengatur pelaksanaan SPBE Pemerintah Daerah yang mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini :

- a. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi penyelenggaraan SPBE menuju tata pemerintahan yang baik dan benar berbasis TIK;
- b. Mengoptimalkan pelayanan publik dan non pelayanan publik;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.

- d. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam implementasi SPBE; dan
- e. Memudahkan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan TIK di seluruh PD.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang Lingkup Penyelenggaraan SPBE, meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. Penyelenggara SPBE;
- e. Percepatan SPBE;
- f. Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

### BAB IV TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

#### Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE meliputi perencanaan, kebijakan, kelembagaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Masterplan SPBE yang mengacu pada rencana Pembangunan Daerah.
- (3) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kebijakan operasional merupakan standar atau panduan digunakan untuk menjalankan operasional SPBE berupa SOP.
- (4) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat oleh masing-masing PD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyelenggaraan SPBE dilaksanakan oleh seluruh PD.

#### Pasal 6

- (1) Penyusunan masterplan SPBE sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) disusun oleh DISKOMINFO dengan melibatkan setiap PD dalam memberikan informasi kebutuhan TIK sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Masterplan SPBE berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang paling cepat 2 (dua) tahun sekali.
- (3) Masterplan SPBE menjadi acuan dalam penyusunan program kerja implementasi SPBE di seluruh PD.

- (4) Untuk menyelaraskan masterplan SPBE Daerah dengan Rencana Induk SPBE Nasional, DISKOMINFO berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Masterplan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran TIK SPBE;
  - b. arsitektur SPBE;
  - c. Peta tahapan SPBE
- (6) Arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b memuat arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi, dan arsitektur keamanan.
- (7) Peta tahapan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c memuat tahapan pelaksanaan SPBE yang diuraikan melalui program kegiatan, target keluaran, tahun pelaksanaan, dan perkiraan biaya.
- (8) Masterplan SPBE sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2), dapat direview sewaktu-waktu dengan pertimbangan:
  - a. perkembangan teknologi;
  - b. hasil monitoring dan evaluasi masterplan SPBE;
  - c. perubahan peta rencana induk SPBE nasional;
  - d. perubahan peraturan perundang-undangan
  - e. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  - f. Perubahan kebijakan.
- (9) Perubahan masterplan SPBE dapat dilakukan atas usulan PD berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

#### Pasal 7

- (1) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) adalah mengatur pelaksanaan SPBE di seluruh PD.
- (2) Setiap PD membuat rencana aksi pelaksanaan SPBE sesuai Masterplan SPBE yang spesifik, terukur dan realistis berdasarkan tugas dan fungsinya
- (3) DISKOMINFO melakukan inventarisasi dan evaluasi implementasi rencana aksi yang dibuat oleh PD serta melaporkan kepada Sekretaris Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan pihak lain.
- (5) Dokumen rencana aksi memuat antara lain:
  - a. penjabaran kegiatan yang akan dilaksanakan;
  - b. kerangka acuan kerja, dan
  - c. sumber daya yang dibutuhkan.

- (6) Setiap SKPD dalam pengadaan barang/jasa untuk kepentingan penyelenggaraan SPBE wajib mendapat verifikasi dari DISKOMINFO.

#### Pasal 8

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) adalah lembaga yang menyelenggarakan SPBE di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan SPBE dilaksanakan seluruh PD.
- (3) PD menjamin:
  - a. tersedianya perjanjian tingkat layanan (*service level agreement*) penyelenggaraan sistem elektroniknya;
  - b. keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang diselenggarakannya;
  - c. setiap komponen sistem elektronik beroperasi sebagaimana mestinya; dan
  - d. keterpaduan operasional sistem elektronik.
- (4) Menetapkan Dewan TIK Kabupaten atau sebutan lainnya untuk pertimbangan pelaksanaan TIK dan memberikan saran masukan terhadap pembangunan TIK Kabupaten

### BAB V

#### MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

#### Pasal 9

- (1) Belanja SPBE mencakup belanja infrastruktur SPBE, aplikasi serta peningkatan kuantitas dan kualitas Sumber Daya Manusia.
- (2) PD mengusulkan penganggaran belanja SPBE kepada PD yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan daerah.
- (3) PD yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan daerah melakukan review dan persetujuan terhadap usulan penganggaran belanja SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan tidak adanya duplikasi anggaran dengan PD lainnya.
- (4) Belanja internet, intranet, dan pembangunan/ pengembangan piranti lunak yang sifatnya umum atau lintas PD dilakukan oleh DISKOMINFO.



## BAB VI APLIKASI

### Pasal 10

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan SPBE, maka dapat dilakukan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi yang terdiri dari :
  - a. aplikasi umum; dan
  - b. aplikasi khusus.
- (2) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum dilakukan oleh DISKOMINFO;
  - b. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus dilakukan oleh PD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (3) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 11

- (1) PD yang melakukan pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi khusus wajib melakukan pengujian Aplikasi yang dirancang sebelum diimplementasikan.
- (2) Berdasarkan hasil pengujian aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Aplikasi khusus harus dilengkapi:
  - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;
  - b. dokumen perancangan aplikasi;
  - c. dokumen manual penggunaan aplikasi;
  - d. *Source Code* dengan penjelasan fungsi masing-masing *procedure*.
- (3) Aplikasi khusus beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diserahkan kepada DISKOMINFO untuk didokumentasi dan disimpan di Repositori.
- (4) Hak cipta atas Aplikasi khusus beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (5) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh DISKOMINFO.

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan sistem *Web Service* untuk mengelola integrasi informasi dan pertukaran data dengan PD dan/atau instansi lain.
- (2) DISKOMINFO memfasilitasi layanan pertukaran data dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten /Kota lainnya.

### BAB VII INFRASTRUKTUR TIK

#### Pasal 13

DISKOMINFO melaksanakan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur TIK, meliputi:

- a. Pusat Data Pemerintah Daerah;
- b. Jaringan internet dan intranet dari *Network Operation Center* Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Perangkat Daerah; dan
- c. Pusat Pemulihan Bencana (*Disaster Recovery Center*).

#### Pasal 14

- (1) PD wajib menempatkan aplikasi pada *Hosting* dan *Server* pada *Colocation Server* di Pusat Data yang dikelola oleh DISKOMINFO.
- (2) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh DISKOMINFO.
- (3) Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.
- (4) Dalam rangka integrasi data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DISKOMINFO melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari PD pemilik data.
- (5) DISKOMINFO wajib menyediakan fasilitas Pusat Data yang layak sesuai dengan standar-standar yang berlaku.
- (6) Bagi PD yang telah memiliki Pusat Data yang sesuai dengan standar yang berlaku wajib melakukan pencadangan (*back-up*) data secara berkala dan menempatkan *backup* sistem di Pusat Data.
- (7) Bagi PD yang telah memiliki Pusat Data namun tidak sesuai dengan standar yang berlaku maka wajib menempatkan seluruh perangkat di Pusat Data.
- (8) Pusat Data harus terhubung dengan pusat data nasional.
- (9) Penempatan aplikasi pada *Hosting* dan *Server* pada *Colocation Server* di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur.

#### Pasal 15

- (1) DISKOMINFO menyediakan jaringan internet dan intranet bagi seluruh PD.
- (2) Penyediaan jaringan internet dan intranet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
  - a. melakukan analisis kebutuhan *Bandwidth* Pemerintah Daerah;
  - b. mengatur pembagian *Bandwidth* ke PD sesuai dengan analisis kebutuhan *Bandwidth*; dan
  - c. melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan *Bandwidth* Pemerintah Daerah secara rutin, berkala, dan periodik.
- (3) DISKOMINFO wajib menjaga keberlangsungan jaringan internet dan intranet pendukung administrasi perkantoran Pemerintah Daerah.
- (4) DISKOMINFO dapat mengembangkan infrastruktur jaringan sesuai dengan perkembangan teknologi.

#### Pasal 16

- (1) Pusat pemulihan bencana (*Disaster Recovery Center*) merupakan suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat bencana yang disebabkan oleh alam dan/atau manusia.
- (2) Penempatan Pusat pemulihan bencana harus diluar wilayah Pemerintah Daerah dan masih di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### DATA DAN INFORMASI

#### Pasal 17

- (1) PD yang memiliki data dan informasi untuk keperluan internal, wajib berbagi data / informasi dengan PD lain didalam Pemerintah Daerah melalui Standar Operasional Prosedur berbagi data.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasinya.
- (3) Struktur serta format data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan memperhatikan prinsip interoperabilitas dan keamanan.

- (4) Penjagaan ketersediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. penyediaan *backup* informasi;
  - b. penyediaan pemulihan sistem informasi; dan
  - c. penyediaan *backup* infrastruktur.
- (5) Setiap pengoperasian infrastruktur data selalu memperhatikan kontrol yang terkait dengan faktor keamanan dan auditability atau memungkinkan audit atas kinerja dan sejarah transaksi yang dilakukan.

#### Pasal 18

- (1) Perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) menjadi tanggung jawab PD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melalui :
  - a. menetapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya;
  - b. menerapkan otentikasi dan pendeteksian modifikasi;
  - c. menjaga kerahasiaan data dan informasi dari pihak yang tidak berwenang;
  - d. menjaga keutuhan dan orisinalitas data dan informasi; dan
  - e. menjamin ketersediaan akses data dan informasi oleh pihak yang berwenang.
- (3) Penerapan keamanan harus memenuhi standar teknis dan prosedur keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga/Badan/Instansi yang membidangi.

#### BAB IX

#### LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

#### Pasal 19

- (1) PD dalam melaksanakan layanan TIK wajib membuat standar operasional prosedur.
- (2) Penyusunan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Layanan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan layanan yang diberikan PD kepada pihak lain dengan memanfaatkan TIK sebagai alat bantu utama.
- (4) Layanan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. definisi layanan;

- b. kebijakan layanan;
- c. pengelolaan gangguan dan permasalahan;
- d. pengelolaan permintaan layanan;
- e. pengelolaan hubungan dengan pelanggan; dan
- f. jaminan tingkat layanan yang dapat disediakan.

#### Pasal 20

- (1) Komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan kedinasan wajib menggunakan *email* resmi Daerah.
- (2) DISKOMINFO menyediakan dan mengelola *email* resmi Daerah.

#### Pasal 21

- (1) Layanan TIK dapat diselenggarakan sebagian atau seluruhnya oleh pihak ketiga, dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya internal yang dimiliki oleh PD untuk mencapai tingkat layanan minimal yang diberikan kepada konsumen.
- (2) Dalam pemilihan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin kompetensi dan integritas pihak ketiga.
- (3) Seluruh sistem dan data yang diolah melalui layanan pihak ketiga adalah milik Pemerintah Daerah yang tidak dapat dipergunakan pihak ketiga di luar kerja sama dan wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

### BAB X

#### SUMBER DAYA MANUSIA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

#### Pasal 22

- (1) PD penyelenggara SPBE memiliki Sumber Daya Manusia PNS sebagai pelaksana teknis dengan kompetensi TIK.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga non PNS sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan.
- (3) Pengembangan SDM TIK di setiap PD dilakukan dengan cara antara lain:
  - a. menaikkan jenjang pendidikan formal;
  - b. bimbingan teknis; atau
  - c. pendidikan dan latihan teknis.
- (4) Penyelenggaraan pengembangan Sumber Daya Manusia TIK di setiap PD sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan oleh Badan kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan atau PD sesuai dengan rekomendasi dari DISKOMINFO.

- (5) Dalam upaya pengembangan sumber daya TIK, DISKOMINFO membuat rencana pelatihan peningkatan kompetensi personel TIK sesuai kebutuhan.
- (6) Dalam hal promosi ataupun mutasi pada setiap Sumber Daya Manusia TIK PD, pimpinan PD dan pejabat kepegawaian daerah menjamin keberlangsungan SPBE yang telah dibangun melalui SOP.
- (7) DISKOMINFO harus memiliki SDM TIK yang memiliki kompetensi sebagai analis sistem sebagai:
  - a. pelaksana pendampingan pengembangan sistem informasi di setiap PD; dan
  - b. Pelaksana evaluasi penyelenggaraan layanan sistem informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

## BAB XI

### AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

#### Pasal 23

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
  - a. audit Infrastruktur SPBE;
  - b. audit Aplikasi SPBE; dan
  - c. audit Keamanan SPBE.
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
  - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
  - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Audit TIK dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit TIK pemerintah atau lembaga pelaksana Audit TIK yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Audit TIK dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun dan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit TIK.
- (5) Pelaksana audit TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan ditentukan berdasarkan keputusan Kepala DISKOMINFO

BAB XII  
PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK

Pasal 24

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Daerah dibentuk Tim pengarah/ koordinasi SPBE.
- (2) Tim pengarah/ koordinasi SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Tim pengarah/ koordinasi SPBE Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE pada seluruh PD/ dan instansi Pusat.
- (4) Tim pengarah/ koordinasi SPBE daerah terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota.
- (5) Pembentukan Tim pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada Surat Keputusan Bupati.

BAB XIII  
PERCEPATAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 25

- (1) Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dilakukan percepatan SPBE Daerah.
- (2) Percepatan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membangun Aplikasi dan Infrastruktur SPBE untuk memberikan Layanan SPBE.
- (3) Membangun aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari aplikasi umum yang mendukung kegiatan pemerintahan:
  - a. manajemen naskah dinas;
  - b. kepegawaian;
  - c. perencanaan;
  - d. penganggaran;
  - e. manajemen keuangan;
  - f. manajemen kinerja;
  - g. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
  - h. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
  - i. layanan pengaduan;
  - j. layanan publik (administratif, barang, jasa, regulatif, dan elektronik);
- (4) Aplikasi umum guna mendukung kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dilaksanakan secara terintegrasi dan

berbagi pakai antar PD dan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

- (5) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pelaksanaannya selaras dengan RPJM, RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA, Penatausahaan keuangan, dan akuntabilitasnya.
- (6) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dilaksanakan terintegrasi dengan aplikasi lainnya;
- (7) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i dilaksanakan terintegrasi dengan aplikasi layanan pengaduan Pemerintah Pusat ;

#### BAB XIV MONITORING DAN EVALUASI

##### Pasal 26

- (1) DISKOMINFO melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPBE.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh PD terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 27

Perangkat Daerah yang telah memiliki aplikasi dan perangkat TIK sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

#### BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.



Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 1-10-2019

BUPATI SRAGEN



KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,



TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2019 NOMOR